

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk
Berkedudukan di Banjarmasin
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Barito Pacific Tbk, ("Perseroan"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD;
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("SEGHPL") yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 11.641.750.914 lembar saham yang merupakan 84,83% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 - Direktur : Salwati Agustina
 - Direktur (Independen) : Henky Susanto
 - Komisaris (Independen) : Alimin Hamdy

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	11.627.926.782 (99,88%)	1.384.600 (0,01%)	12.439.532 (0,11%)
2	11.629.692.114 (99,90%)	1.384.600 (0,01%)	10.674.200 (0,09%)
3	11.640.366.314 (99,99%)	1.384.600 (0,01%)	-
4	11.228.349.662 (96,46%)	1.384.600 (0,01%)	412.016.652 (3,54%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

• Agenda Pertama :

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk mengeluarkan saham sebanyak-banyaknya 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta) saham dan mengeluarkan Waran yang dapat ditukar menjadi sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 500 , sehingga jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari PUT II dan Waran adalah sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh milyar) saham dengan nilai nominal Rp. 500 per saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT II;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT II;
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PUT II;
 - d. Menentukan kepastian jadwal;
 - e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II termasuk dokumen-dokumen sehubungan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PUT II.

• Agenda Kedua :

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilaksanakannya PUT II dan waran, dimana penyeteroran atas saham-saham yang akan diambil bagian oleh Bapak Prajogo Pangestu dilakukan dengan cara inbreng saham dengan saham yang dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu di SEGHPL.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS, dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PUT II, dan sehubungan dengan pelaksanaan waran, selanjutnya memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Agenda Ketiga :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham dalam SEGHPL yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik bagi Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Agenda Keempat :

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak David Kosasih selaku Direktur Independen dan Andry Setiawan selaku Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Sehingga, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
Komisaris : Harlina Tjandinegara
Komisaris (Independen) : Alimin Hamdy

DIREKSI:
Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : Salwati Agustina
Direktur (Independen) : Henky Susanto
Direktur : Andry Setiawan
Direktur (Independen) : David Kosasih

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.